

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : V/MPR/1988
TENTANG
PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan menjalankan haluan negara menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, perlu mengangkat seorang Presiden/Mandataris majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. bahwa Saudara Soeharto telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 4. Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;

5. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
6. Keputusan MPR RI No. 4/MPR/1987 tentang Pembukaan Rapat Paripurna ke-5 dan berakhirnya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Maret 1988.

- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-10 tanggal 10 Maret 1988 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Masa Jabatan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 10 Maret 1988.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.
M. Kharis Suhud

Wakil Ketua,
ttd.
R. Sukardi

Wakil Ketua,
ttd.
Saiful Sulun

Wakil Ketua,
ttd.

Wakil Ketua,
ttd.

R. Soeprapto

Dr H J Naro S.H

Wakil Ketua,

ttd.

Soerjadi

www.tatanusa.co.id